BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan terukur, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan, diperlukan penyesuaian terhadap Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Induk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18. Peraturan Bupati Pidie Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas pengesahan dokumen atau bukti legalitas tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sistem lnformasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran (RTB), dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung, khusus bagi permohonan PBG dan SLF yang dilakukan melalui aplikasi *Online Single Submission-Risk Based Aproach* (OSS-RBA), SIMBG digunakan sebagai aplikasi dalam layanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang membutuhkan PBG dan SLF.
11. Sicantik Cloud adalah Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik merupakan sistem Aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis.
12. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
13. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
14. Standar Pelayanan Elektronik yang selanjutnya disingkat SPE adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik secara elektronik, menfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga, serta mengelola berbagai proses administratif dengan lebih efisien.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
   a. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan;
   b. mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan terbuka;
   c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh pelayanan;

d. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; dan
e. mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB II
PRINSIP

Pasal 3

(1) Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
a. sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggaraan;
b. partisipatif, yaitu penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
c. akuntabel, yaitu hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
d. berkelanjutan, yaitu standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
e. transparansi, yaitu standar pelayanan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
f. keadilan, yaitu standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

(2) Penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Operasional Prosedur dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
a. kemudahan dan kejelasan, yaitu Prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya;
b. efisien dan efektivitas, yaitu prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas;
c. keselarasan, yaitu prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur standar lain yang terkait;

d. keterukuran, yaitu keluaran (output) dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
e. dinamis, yaitu prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
f. berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani, yaitu prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;
g. kepatuhan hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. kepastian hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagal sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

BAB III
KOMPONEN STANDAR

Pasal 4

(1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point/delivery*) meliputi :
a. persyaratan;
b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
c. jangka waktu pelayanan;
d. biaya/tarif;
e. produk pelayanan; dan
f. penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.

(2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*) meliputi :
a. dasar hukum;
b. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
c. kompetensi pelaksana;
d. pengawasan internal;
e. jumlah pelaksana;
f. jaminan pelayanan;
g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
h. evaluasi kinerja pelaksana.

BAB IV
PENETAPAN STANDAR

Pasal 5

Standar pelayanan untuk perizinan dan nonperizinan meliputi :
a. standar pelayanan yang melalui sistem OSS-RBA;
b. standar pelayanan yang melalui Sicantik Cloud; dan
c. standar pelayanan yang melalui SIMBG.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) DPMPTSP dan Dinas Teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

(3) Dalam monitoring dilakukan penilaian terhadap Standar Pelayanan yang sudah disusun agar dapat dilaksanakan dengan baik dan dilakukan identifikasi faktor yang menunjang keberhasilan dan faktor penghambat.

(4) Hasil monitoring dijadikan bahan evaluasi dalam penerapan Standar Pelayanan, peningkatan aktivitas serta kinerja dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Pidie Nomor 570/654/Kep.26/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 21 November 2025 M
30 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 21 November 2025 M
30 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 46

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 21 November 2025 M
30 Jumadil Awal 1447 H

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEBUPATEN PIDIE
MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH*

I. Komponen *Service Delivery* melalui sistem OSS-RBA

A. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :

1. Membuat User ID pada menu : https://oss.go.id;
2. Daftar dan mengisi data elektronik serta melengkapi persyaratan;
3. Pemenuhan syarat Sertifikat Standar dan izin jika tingkat Risiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi;
4. Centang pernyataan mandiri dan SPPL (skala mikro);
5. Verifikasi administrasi oleh petugas DPMPTSP;
6. Verifikasi Teknis oleh petugas tim teknis;
7. Perbaikan dokumen oleh pemohon; dan
8. Persetujuan atau perbaikan oleh petugas DPMPTSP.

B. Tim Teknis :

1. Tim Teknis memverifikasi persyaratan;
2. Tim Teknis membuat rekomendasi teknis; dan
3. Tim Teknis memasukkan data melalui aplikasi.

C. Notifikasi Perizinan :

1. FO/BO *(Front Office/Back Office)* menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dalam bentuk rekomendasi teknis;
2. Jika rekomendasi diterima, Penata Perizinan Ahli Muda dan/atau Penata Perizinan Ahli Madya melakukan verifikasi;
3. Penata Perizinan Ahli Muda dan/atau Penata Perizinan Ahli Madya melakukan penetapan/ penolakan izin;
4. Mencetak izin atau membuat surat penolakan;
5. Kepala DPMPTSP menyetujui atau penolakan izin dan menyampaikan dokumen ke FO Informasi melalui Aplikasi/email; dan
6. FO informasi menyampaikan dokumen izin ke Pemohon melalui Aplikasi/*email.*

D. Alur Proses Pelayanan :

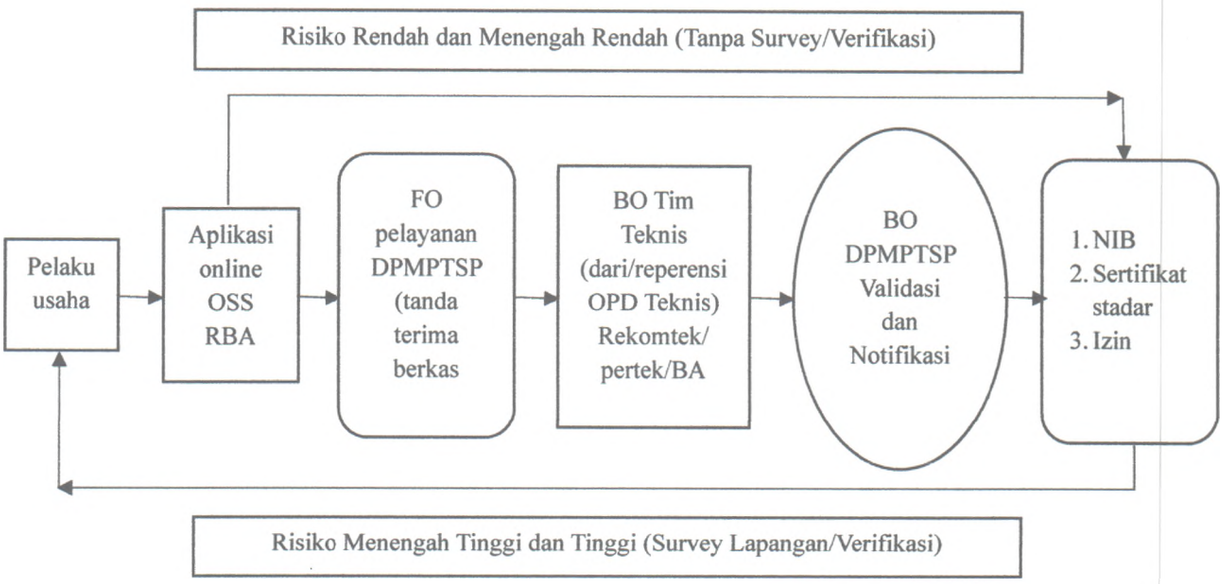

Jangka Waktu Penyelesalan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

E. Masa Berlaku

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

F. Biaya (tarif)

Tidak dipungut biaya kecuali Retribusi Reklame dan PBG sesuai perhitungan tim teknis.

G. Produk pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

H. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
   a) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola
   b) Call center (0653) 23399/085225512811;
   c) SMS/WA : 085225512811;
   d) Tertulis: disampaikan ke Loket pengaduan dan/atau dimasukkan ke kotak pengaduan;
   e) Email: dpmptsppidie@gmail.com dan Website: dpmptsp.pidiekab.go.id;
   f) Online melalui website SPAN-LAPOR; dan
   g) Di aplikasi OSS-RBA.

II. Komponen *Manufacturing* Melalui Sistem OSS-RBA

A. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang konsultasi dan, ruang pelayanan untuk disabilitas;
2. mushola, tempat parkir, tempat bermaln anak, toilet; dan
3. komputer, Printer, UPS, Wifi, AC, media informasi dan TV.

B. Kompetensi pelaksana

1. mampu menguasai komputer;
2. mampu menguasal OSS-RBA;
3. menguasai NSPK Sektor; dan
4. bersikap sesuai Etika Pelayanan kepada pemohon.

C. Pengawasan Internal

1. Pejabat Pengendalian Grafitikasi dan Stop Pungli;
2. *Closed-Circuit Television* (CCTV), dan
3. pengawasan internal melekat pada Penata Perizinan Ahli Muda, Penata Perizinan Ahli Madya, Sekretaris, Kepala Dinas dan antar staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

D. Jumlah Pelaksana

2 (dua) orang di FO, 2 (dua) orang di BO, Tim Teknis Perangkat Daerah, Penata Perizinan Ahli Muda, Penata Perizinan Ahli Madya dan Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab.

E. Jaminan pelayanan

Sanggup memberikan pelayanan secara Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, dan Aman sesuai Maklumat Pelayanan.

F. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. tersedia tabung pemadam kebakaran;
2. tersedia tenaga keamanan;
3. jaminan kerahasiaan data perusahaan;
4. dokumen perizinan dijamin keasliannya;
5. dijamin tidak ada pungutan diluar aturan; dan
6. dijamin tidak ada intervensi dari pihak manapun yang merugikan pemohon dan pelaksana pelayanan.

G. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan;
2. evaluasi terhadap IKM dilaksanakan setiap semester;
3. evaluasi dari Bupati; dan
4. evaluasi dari Pengawas Internal dan Eksternal.

III. Komponen *Service Delivery* dan *Manufacturing* perjenis Izin:

1. Sektor Kesehatan

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. Usaha dengan Tingkat resiko rendah, ppelaku usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan NIB;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. Kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dari lzin.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal;
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanalnan Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Perlnohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan lndustri dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/MIND/PER/8/2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanamnan Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.

2. Sektor Kelautan dan perikanan
   A. Komponen Service Deliuery

      Persyaratan Permohonan Izin

      1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
      2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
      3. Email Aktif;
      4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
      5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
      6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

      Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan lzin.

B. Koponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan F`asilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor Kep.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18/Permen-KP/2016 tentang |Jaminan Perlindungan atas Resiko Kepada Pelaku Usaha Perikanan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 5 tahun 2021 rentang Usaha Pengolahan lkan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 41 tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan lkan Dizona Penangkapan lkan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

11. Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

3. Sektor Lingkungan Hidup

A. Komponen Service Deliveny

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Tata Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

4. Sektor Pariwisata
   A. Komponen *Service Delivery*
      Persyaratan Permohonan Izin
      1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
      2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
      3. Email Aktif;
      4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
      5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
      6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

      Tingkat Risiko Kegiatan Usaha
      1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
      2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
      3. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
      4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

   B. Komponen *Manufacturing*
      Dasar Hukum
      1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
      2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Semi;

3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (venue) Pertemuan, Pejalanan Insentif Konversi dan Pameran;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan, Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam, Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Peraturan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/ 2021;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; dan
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

5. Sektor perhubungan
   A. Komponen *Service Delivery*
      Persyaratan Permohonan lzin
      1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
      2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
      3. Email Aktif;
      4. Nomor Hendphone (HP) Aktif;
      5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
      6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

      Tingkat Risiko Kegiatan Usaha
      1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
      2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
      3. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
      4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

   B. Komponen *Manufacturing*
      Dasar Hukum
      1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
6. Peraturan Menteri PeKerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 /PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Perrnohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan danau;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
14. Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat; dan

16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.

6. Sektor perdagangan
   A. Komponen *Service Delivery*

      Persyaratan Permohonan Izin
      1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
      2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
      3. Email Aktif;
      4. Nomor Hanphone (HP) Aktif;
      5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
      6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

      Tingkat Risiko Kegiatan Usaha
      1. Usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan NIB);
      2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dart Sertifikat Standar;
      3. Kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
      4. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

   B. Komponen *Manufacturing*

      Dasar Hukum
      1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
      2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
      3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
      4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
      5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan lmportir yang Bereputasi Baik;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; dan
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenteri Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

7. Sektor perindustrian

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan lzin.

B. Komponen Manufacturing

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; dan

8. Sektor Koperasi

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan NIB;
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang undang Nomor 17 Tahun 1912 tentang perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikco, Kecil dan Menengah (UMKM);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi; dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pidie No 1 tahun 2019 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil.

9. Sektor Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
   A. Komponen *Service Delivery*
      Persyaratan Permohonan Izin
      1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
      2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
      3. Email Aktif;
      4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
      5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
      6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

      Tingkat Risiko Kegiatan Usaha
      1. usaha dengan tingkat Fdsiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
      2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifiikat Standar;
      3. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
      4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

   B. Komponen *Manufacturing*
      Dasar Hukum
      1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko;
      2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; dan
      3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Jangka Waktu Penyelesaian lzin

1. Untuk Validasi permohonan di PUPR Paling lama 2 (dua) Hari Kerja.
2. Untuk PKKPR paling lama 20 (dua Puluh) Hari Kerja Setelah Pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 15 (lima belas) Hari di ATR BPN, 5 (lima) Hari di PU) dengan catatan dokumen lengkap dan benar.

10. Sektor Pertanian

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan F`asilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinaan Berusaha Terintekrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaari Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; dari
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

11. Sektor Peternakan

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. Usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan NIB;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertirikat Standar;
3. Kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. Kegiatari usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukal pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; dan
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawah Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Sektor Perkebunan

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatari Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/ KB.410/5/2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
7. Peraturan Menteri keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian; dan
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentarig Standar Kegiatan Usaha dan Standar Pokok Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.

13. Sektor Ketenaga Kerjaan

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; dan
4. Peraturan Menteri KetenagaKerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Ketenaga Kerjaan.

14. Sektor Pendapatan

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan lzin

1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan lzin.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintali Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
5. Peraturan Menteri Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2016; dan
8. Peraturan Bupati Pidie Nomor 104 Tahun 2022 Penyelenggaraan Reklame Komersial.

15. Sektor Kominfo

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan lzin

1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
3. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

B. Komponen Maroufacturing

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; dan
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik.

16. Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Permohonan Izin

1. Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;

3. Email Aktif;
4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Adminstrasi Hukum Umum (SK AHU).

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

1. usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan (NIB);
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis
3. perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
4. kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
5. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

B. Komponen *Manufacturing*

Dasar Hukum

1. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH